



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN AMBARKETAWANG KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Ambarketawang Nomor 07/PP.05.1-BA/34.04.01.2002/2023 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Ambarketawang telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Ambarketawang Nomor 08/PP.05.1-BA/34.04.01.2002/2023 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN AMBARKETAWANG KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN AMBARKETAWANG
ttd
ARDIANA SETO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN AMBARKETAWANG
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN AMBARKETAWANG KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RIANTO	L	1
2.	ARIS TRIYANTO	L	2
3.	BUANG	L	3
4.	JOKO KISWORO	L	4
5.	SURYANTINI	P	5
6.	YOHANES NANANG WIDYATMOKO	L	6
7.	RIYANTO	L	7
8	NURYANTO	L	8
9	SUYADI	L	9
10	ISDIYONO	L	10
11	JUMADI	L	11
12	SULISTIYO	L	12
13	EKO ABIYANTO	L	13
14	ARVIAN RENINDITYA	L	14
15	M. IQBAL ABDULLAH SUKRI	L	15
16	WAHYU HARTOPO	L	16
17	ARIF HARYADI	L	17
18	AAN APRI SUSILO INDARTO	L	18
19	NONY HARTANTO	L	19

20	HUDA NUR YAHYA	L	20
21	AGUS PURNOMO	L	21
22	AHMAD HABIBUR RAHMAN	L	22
23	ILHAM	L	23
24	SURYADI	L	24
25	ISNAINI JALU RAHMAT PRAKOSO	L	25
26	RONNY SOVIANDHI	L	26
27	PASTI ERAWATI	P	27
28	RUSDIYANTO	L	28
29	TUBAGUS RIAN TO	L	29
30	NICOLAS DODIK RUSDIYANTO	L	30
31	BAMBANG INDRAYANA	L	31
32	DEDIK WALUYO	L	32
33	BACHARUDDIN CAHYAGUNG MARTADINATA	L	33
34	YOSAPHAT ARIO BAYU KRISTI	L	34
35	JANJAM WISAKA	L	35
36	SUBARDI	L	36
37	DERRY SETIAWAN	L	37
38	SULISTIYO	L	38
39	RIDZO NUR MAULA	L	39
40	SUYADI	L	40
41	SIGIT WIDI ASTATA	L	41
42	ANDRI RUSWINARNO	L	42
43	PRAMONO SETYO ASMORO	L	43
44	EDWIN FANDI INDARTO	L	44
45	SUGIARTO	L	45
46	EDY WALUYO	L	46
47	MUHAMMAD SUBKHAN	L	47
48	BANU IHTIYANTORO SETIYAWAN	L	48
49	EKO JATI SAPUTRO	L	49
50	WITANA	L	50
51	BIBIT MADI HARTONO	L	51
52	M. WAHYU NURBANI	L	52
53	PRIYANKA NADA MUHAMMAD	L	53
54	DARONO	L	54

55	GENTUR PANJI NUGROHO	L	55
56	PANDIYONO	L	56
57	TRI SUMARYADI	L	57
58	JIYONO	L	58
59	CINDY SHEILIA PUSPA AZIZAH	P	59
60	MARJONO	L	60
61	SLAMET., SPd	L	61
62	AHMAD WAHYU PRASETYO	L	62
63	WARYUNI	P	63
64	CHOERUN ASNAWI, S.KOM,M.KOM	P	901

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN AMBARKETAWANG

ttd

ARDIANA SETO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO